



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 15.400/Kep. 45 /2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria perlu untuk menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Kerinci.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 280) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4385);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
13. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
14. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 84);
15. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitasi Penjaminan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor 10/PMK.05/2009 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat;
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan;

19. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 79/SK-LR.07/I/2019 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Daerah Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KERINCI TENTANG PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menunjuk Aparatur Sipil Negara sebagai Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Kerinci dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. mengkoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka Penataan Aset di tingkat kabupaten;
 - b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri;
 - c. melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan;
 - d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA);
 - e. melaksanakan Penataan Akses;
 - f. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat Kabupaten;
 - g. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat kabupaten;

- h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kabupaten kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi;
- i. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria di tingkat kabupaten; dan
- j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.

KETIGA : Untuk mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria terkait penyelesaian sengketa dan konflik, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian Resort dan Komandan Distrik Militer turut serta membantu Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten.

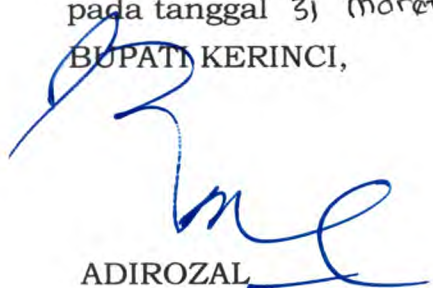
KEEMPAT : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait serta menyampaikan laporannya kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-/056.01.2.431091/2021 tanggal 23 November 2020 pada kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 31 Maret 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
5. Gubernur Provinsi Jambi di Jambi.
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi.
7. Kejaksaan Negeri Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
8. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
9. Komandan Distrik Militer Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh
10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci di Sebukar.
11. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan Sebagaimana Mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 15.400/Kep. 45 /2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS
REFORMA AGRARIA TAHUN
ANGGARAN 2021

SUSUNAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021

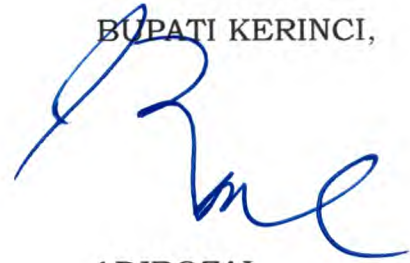
- I. KETUA : BUPATI KERINCI.
- II. WAKIL KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- III. KETUA PELAKSANA HARIAN : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KERINCI.
- IV. ANGGOTA : 1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SEKDA KABUPATEN KERINCI.
2. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) KABUPATEN KERINCI.
3. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI.
4. KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KERINCI.
5. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KERINCI.
6. KEPALA DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KERINCI.
7. KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KERINCI.
8. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KERINCI.

9. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
KERINCI.
10. BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN
LITBANG KABUPATEN KERINCI.
11. KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
KERINCI.
12. KEPALA BAGIAN HUKUM PADA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI.
13. KEPALA BAGIAN TATA
PEMERINTAHAN PADA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI.
14. KAPALA SUB BAGIAN PERTANAHAN
DAN BATAS DAERAH KABUPATEN
KERINCI.
15. KEPALA SUB BAGIAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI.
16. KEPALA SEKSI PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN
KERINCI.
17. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
KERINCI.
18. KEPALA KESATUAN PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI KABUPATEN
KERINCI.

19. KOORDINATOR KELOMPOK
SUBSTANSI *LANDREFORM* DAN
PEMBERDAYAAN TANAH
MASYARAKAT KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN
KERINCI.

20. KOORDINATOR KELOMPOK
SUBSTANSI PENATAGUNAAN
TANAH KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN KERINCI.

BUPATI KERINCI,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Adi Rozal', written over the printed name.

ADIROZAL